



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 851/Pdt.G/2020/PA.Srh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 20 Oktober 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor 851/Pdt.G/2020/PA.Srh pada tanggal 26 Oktober 2020 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 April 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN KUA, Kecamatan Tanjung Beringin Serdang Bedagai Nomor : 0147/19/IV/2018 tertanggal 13 April 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan semua tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat hingga saat ini;

Halaman 1 dari 19 hlm. Putusan Nomor 851/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama tujuh bulan. Namun sejak November 2018 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang di sebabkan;

- a. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- b. Tergugat tidak memberi nafkah;
- c. Tergugat tidak bekerja;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2019, dimana Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang tidak memberi nafkah dan tidak bekerja, terakhir pada tanggal 02 Mei 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini, sejak saat itu hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana hingga saat ini;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 19 hlm. Putusan Nomor 851/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah yaitu Fauzan Arrasyid, S.H.I.,M.A. yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada posita angka 1, 2 dan 3 gugatan Penggugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat pada posita 4 benar, rumah tangga Tergugat dengan Penggugat mulai tidak rukun sejak bulan Nopember tahun 2018;
3. Bahwa gugatan Penggugat pada posita 4 huruf (1) tidak benar Tergugat dan Penggugat sering bertengkar, hanya sesekali saja;
4. Bahwa gugatan Penggugat pada posita 4 huruf (2) tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, selama ini Tergugat tetap memberi nafkah baik lahir maupun bathin, meskipun Tergugat mempunyai sakit usus turun tetapi masih bisa berhubungan suami isteri dan tidak ada pengaruhnya dengan usus turun, baru tiga bulan saja Tergugat tidak

Halaman 3 dari 19 hlm. Putusan Nomor 851/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah kepada Penggugat, hal ini disebabkan karena Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah;

5. Bahwa gugatan Penggugat pada posita 4 huruf (3) tidak benar Tergugat tidak bekerja, selama ini Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan dan memperoleh gaji sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari dan Tergugat serahkan seluruhnya kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga bertani dan dua kali panen dalam setahun, dan hasilnya juga Tergugat serahkan kepada Penggugat;

6. Bahwa gugatan Penggugat pada posita 5 tidak benar terjadi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat sebelum Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sebab dan tanpa minta izin kepada Tergugat;

7. Bahwa setelah pisah rumah Tergugat ada datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat namun Penggugat tidak ada di rumah karena Penggugat sedang bekerja;

8. Bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 6 tidak benar, antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah didamaikan keluarga;

9. Bahwa terhadap gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, Tergugat keberatan dan tidak setuju bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih ingin bersatu dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat di persidangan telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0147/19/IV/2018 tertanggal 13 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai yang telah

Halaman 4 dari 19 hlm. Putusan Nomor 851/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

B. Bukti saksi.

1. Saksi I, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Mangga Dua Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai ibu kandung Penggugat. Saksi menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar bulan April tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah saksi selama tiga bulan kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pada awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tiga bulan setelah menikah sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi uang belanja kepada Penggugat, dan setelah tiga bulan berada di rumah saksi Tergugat pulang ke rumah orang Tergugat;
- Bahwa satu bulan setelah Tergugat pergi, Tergugat datang ke rumah saksi dan membawa Penggugat ke rumah orang tua Tergugat, namun dua bulan setelah Penggugat berada di rumah orang tua Tergugat kemudian Penggugat pulang ke rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pulang ke rumah saksi karena Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa dua bulan setelah Penggugat berada di rumah saksi, Tergugat dan temannya ada datang ke rumah untuk menjemput Penggugat, tetapi Penggugat tidak berada di rumah karena sedang bekerja, setelah itu Tergugat tidak pernah datang lagi sampai saat ini dan sejak lima bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Salon, bertempat tinggal di Desa Bogak Besar Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai adik kandung Penggugat. Saksi menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar bulan April tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama empat bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pada awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak empat bulan setelah menikah sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 19 hlm. Putusan Nomor 851/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat dan orang tua Penggugat ;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak lima bulan yang lalu, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah pisah rumah Tergugat dan paman Tergugat ada datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat namun Penggugat tidak berada di rumah, dan setelah itu Tergugat tidak pernah datang lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi:

1. liswadi bin Valesi, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Desa Cinta Air, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai paman Tergugat. menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Lasmini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar bulan April 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 7 dari 19 hlm. Putusan Nomor 851/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak empat bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, pulang ke rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, saksi mengetahuinya dari cerita Tergugat kepada saksi satu minggu yang lalu;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan mohon diberikan waktu;

Bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Tergugat dan Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. M. Syahdan bin Bestani, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Cinta Air, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai tetangga Tergugat. Menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat hanya berjarak 20 meter;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Lasmini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar dua tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2020;

Halaman 8 dari 19 hlm. Putusan Nomor 851/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, pulang ke rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, karena selama ini saksi pergi kerja merantau dan baru beberapa bulan ini saja saksi pulang dari perantauan;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dari Tergugat akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan mohon diberikan waktu;

Bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Tergugat dan Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat. Demikian juga Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yaitu keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sei Rampah;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Halaman 9 dari 19 hlm. Putusan Nomor 851/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil meskipun Tergugat menyatakan masih ingin berbaikan lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan untuk dilakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tanggal 03 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan atas permintaan para pihak telah dilaksanakan mediasi melalui hakim mediator Pengadilan Agama Sei Rampah yaitu Fauzan Arrasyid, S.H.I.,M.A. akan tetapi berdasarkan hasil laporan hakim mediator tersebut ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dengan dalil dan sebab sebagaimana telah diuraikan pada bahagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga tetapi membantah tentang penyebab terjadinya pertengkaran serta Tergugat menyatakan keberatan untuk

Halaman 10 dari 19 hlm. Putusan Nomor 851/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah sebahagian dalil gugatan Penggugat maka Penggugat harus membuktikan gugatannya sebagaimana maksud Pasal 283 Rbg jo 1865 KUH.Perdata hal mana pula seandainya telah diakui oleh Tergugat maka untuk menghindari rekayasa dan kebohongan dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dan atau orang dekat dari masing-masing pihak sebagaimana kehendak rumusan Pasal 76 ayat [1] Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat [2] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan 2 orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg

Halaman 11 dari 19 hlm. Putusan Nomor 851/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Tuginem binti Marko Wijoyo) merupakan ibu kandung Penggugat, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak tiga bulan setelah menikah sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak memberi uang belanja kepada Penggugat dan setelah tiga bulan berada di rumah saksi Tergugat pulang ke rumah orang tuanya bahkan sejak lima bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sehingga tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat (Supriyanti binti Simin) merupakan adik kandung Penggugat, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada pengaduan Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak empat bulan setelah menikah sudah tidak harmonis disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi uang belanja kepada Penggugat bahkan sejak lima bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan

Halaman 12 dari 19 hlm. Putusan Nomor 851/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penguat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Tergugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Tergugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Tergugat (Iiswadi bin Valesi) merupakan paman Tergugat, mengetahui perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penguat dan Tergugat didasarkan kepada cerita Tergugat yang menerangkan bahwa antara Penguat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak empat bulan yang lalu, Penguat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Tergugat (M. Syahdan bin Bestani) merupakan tetangga Tergugat, mengetahui perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penguat dan Tergugat didasarkan kepada cerita Tergugat yang menerangkan bahwa antara Penguat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli tahun 2020, Penguat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, keterangan saksi Tergugat tersebut ternyata menguatkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penguat, karena tidak mungkin suami isteri pisah rumah tanpa ada permasalahan di dalam rumah tangga mereka. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penguat yang menyatakan rumah tangga Penguat dan Tergugat sudah tidak rukun;

Halaman 13 dari 19 hlm. Putusan Nomor 851/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Tergugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Tergugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P. dan 2 orang saksi) dan keterangan Tergugat (bukti 2 orang saksi Tergugat), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada bulan April tahun 2018;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah uang belanja kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2020, Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 bahwa "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Halaman 14 dari 19 hlm. Putusan Nomor 851/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 273.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim menyebutkan “ sepasang suami isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta “

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 menyatakan “pengertian cecok terus menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan akan tetapi dari kenyataan adalah terbukti adanya cecok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir di atas, telah terbukti di persidangan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun belakangan ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2020, yang mengakibatkan tidak adanya keinginan Penggugat untuk bersatu dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat keberatan untuk bercerai dari Penggugat dan mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih mungkin untuk dipertahankan lagi dan masih mungkin tercipta rumah tangga yang rukun dan damai akan tetapi Tergugat tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut dan hal mana pula senyatanya Tergugat mengakui tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan dipersidangan Penggugat menyatakan tidak berkeinginan dan tidak bersedia untuk berbaikan kembali dengan Tergugat dan pihak keluarga juga telah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pekawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan sebagaimana dimaksud dengan ketentuan firman Allah pada Surat Al-Ruum ayat 21 : ... لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً jo pada pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.

Halaman 15 dari 19 hlm. Putusan Nomor 851/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk menciptakan kedamaian, ketentraman lahir bathin pasangan suami istri dan keluarga sehingga perkawinan wajib dilestarikan namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan ditandai telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan lagi sehingga dengan demikian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah tidak layak lagi dipertahankan.

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri telah sedemikian kuat keinginannya untuk menghindari pasangannya dan tidak lagi berkeinginan untuk bersatu dengan pasangannya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus, oleh sebab itu mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru menimbulkan kesia-siaan dan kemudratan, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan harus dihindari, sesuai dengan kaedah Fiqih yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya : Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan (kesia-siaan) lebih utama dari menggapai kemaslahatan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, akan tetapi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat sebagaimana sejalan dengan ketentuan dalil dari kitab Fiqih Ghayatul muram lis syarhil majdi yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim menyebutkan :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

القاضي طلقه

Artinya : Apabila sudah sangat kuat ketidak sukaan (kebencian) isteri kepada suaminya maka hakim dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu ".

Halaman 16 dari 19 hlm. Putusan Nomor 851/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage broken) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal ini sejalan pula dengan maksud kaedah fiqh dalam sulit untuk dirukunkan lagi, hal ini sejalan pula dengan maksud kaedah fiqh dalam kitab Fiqh As-Sunnah :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الايداء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضعن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila gugatan isteri telah terbukti dihadapan hakim, baik dengan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau karena pengakuan dari suami, dan hubungan rumah tangga suami-isteri itu tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami tersebut, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak diantara suami istri pada posisi menang atau kalah, oleh sebab itu dalam hal telah tidak memungkinkan lagi Penggugat dan Tergugat disatukan dalam sebuah ikatan perkawinan bukanlah merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat sekaligus bukan merupakan kemenangan bagi pihak Penggugat namun hanya merupakan sesuatu yang harus dijalani oleh Penggugat dan Tergugat yang semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak sebab keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ke 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 17 dari 19 hlm. Putusan Nomor 851/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sei Rampah dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Nurhayati Hasibuan, S.H.I. dan Lissa Dewi Andini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Patimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Nurhayati Hasibuan, S.H.I.

Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I.

Hakim Anggota

dto

Halaman 18 dari 19 hlm. Putusan Nomor 851/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lissa Dewi Andini, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Patimah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp	250.000,00
3.-----	PNBP Panggilan -----	Rp	20.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
5.-----	Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah biaya Perkara Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 hlm. Putusan Nomor 851/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19